

BAB IV

KONTEKSTUALISASI HADIS-HADIS BERAMBISI MENJADI PEMIMPIN TERHADAP FENOMENA PROSES PEMILIHAN PEMIMPIN DI KOTA SERANG

A. Makna Kontekstual Hadis Terhadap Pencalonan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Jalur Perseorangan

Pada pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018 kali ini, diikuti oleh satu pasangan calon dari jalur perseorangan. Calon perseorangan merupakan suatu keniscayaan dalam sebuah demokrasi. Pasalnya, termaktub dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada langsung.¹ Hal ini dikuatkan kembali dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini dipertegas kembali dengan pasal 28D ayat (3) bahwa, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi pancasila yang memberikan kedaulatan rakyat seutuhnya yang tertuang dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 1 angka 1.²

Dalam hal ini, legalitas calon jalur perseorangan muncul dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi undang-undang nomor 32 tahun 2004. Hal ini diputuskan diantaranya karena partai politik sejauh ini mengalami krisis calon pemimpin yang memiliki kualifikasi tinggi dalam kapabilitas kepemimpinan. Selain itu, apabila hanya sedikit orang yang tidak berpartai, maka calon independen mewakili kelompok minoritas. Sedangkan jika banyak orang yang berpartai, maka calon independen berfungsi menjadi katup penyelamat bagi kemungkinan tingginya angka pemilih yang tidak memberikan suaranya karena merasa tidak punya pilihan.

¹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 184.

² Subiakto Tjakrawerdaja, dkk, *Demokrasi Pancasila Sebuah Risalah* (Jakarta: Universitas Trilogi, 2016), h. 41-42.

Dengan demikian, lembaga calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah dinilai akan lebih memberi harapan bagi perbaikan demokrasi.³ Hal ini kemudian dituangkan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 1 angka 2.

Kehadiran calon perseorangan tidak terlepas dari minimnya peran partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik. Meskipun telah sampai pada suatu aksioma bahwa tidak ada sistem politik yang dapat bertahan tanpa partai politik kecuali pada masyarakat tradisional dan beberapa masyarakat transisional⁴, namun dengan keadaan politik di Indonesia belakangan ini, seperti munculnya calon kepala daerah yang tunggal, merupakan bukti menurunnya peran-peran partai politik. Kaitannya dengan hal ini, kehadiran calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah di kota Serang tahun 2018 kali ini merupakan bagian dari ketidakpercayaan masyarakat kepada calon yang diusung partai. Hal ini diakui oleh pihak tim pemenangan calon walikota dan wakil walikota Serang jalur perseorangan, yakni majunya calon tersebut berdasar pada pembangunan yang dinilai belum maksimal dengan usia sepuluh tahun kota Serang. Terlebih kota Serang merupakan ibukota provinsi yang menjadi wajah dari sebuah provinsi.⁵

Meski calon perseorangan tidak diusung oleh suatu partai atau gabungan partai, pada proses pencalonannya berdasarkan pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 41 ayat (2), harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa calon perseorangan berdasar pada mandat yang diberikan oleh sekelompok atau sebagian rakyat kepada calon tersebut.

Dari uraian tersebut, terindikasi adanya proses permintaan dukungan kepada rakyat untuk menempati kedudukan sebagai walikota Serang. Padahal, rakyat dalam sebuah negara penganut asas demokrasi adalah pemegang kekuasaan sesungguhnya. Pasalnya, jika calon yang diusung partai atau gabungan partai, mencalonkan diri atas dasar mandat yang diberikan melalui suatu mekanisme yang sistematis sebelumnya, maka calon perseorangan, secara umum menyalonkan diri bukan berdasar pada suatu

³ Sri Pujiningsih, "Kajian Yuridis Terhadap Calon Perseorangan Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Vol. 20, No. 2 (Maret, 2011), h. 102.

⁴ Tri Joko Waluyo, "Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol. 9, No. 1 (2011), h. 53.

⁵ Alit Mahesa (Tim Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut Dua), diwawancarai oleh penulis, *buku catatan*, Serang, 27 Februari 2018.

mandat. Melainkan mandat tersebut didapatkan dari sebagian masyarakat yang mendukungnya.

Di samping itu, dapat ditengarai bahwa adanya ambisi dan upaya-upaya yang dilakukan dari pihak calon perseorangan untuk menempati posisi walikota Serang. Hal ini diakui oleh pihak tim pemenangan dari pasangan calon perseorangan nomor urut dua, bahwa pihaknya memiliki ambisi untuk menang. Sebab tanpa ambisi, niat baik mereka untuk melakukan perubahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kota Serang mustahil terwujud. Di samping itu, permintaan dukungan kepada rakyat juga terus dilakukan untuk mendapatkan suara terbanyak pada saat pemilihan nanti.⁶

Berkenaan dengan hal tersebut, makna kontekstual hadis لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ yang telah dibahas sebelumnya menyebutkan bahwa, meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dilarang, baik hanya sebatas keinginan, permintaan sampai pada ambisi untuk memperolehnya dengan disertai keinginan yang kuat pada jabatan tersebut dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya. Namun, jika dilihat lebih dalam, mekanisme pencalonan suatu pasangan calon barulah dianggap sah, jika memenuhi syarat dukungan minimal. Baik bagi calon perseorangan maupun calon yang diusung partai sebagaimana termaktub dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 40 ayat (1) dan pasal 41 ayat (2).

Dengan demikian, tidak mungkin suatu pasangan calon dapat ditetapkan tanpa adanya dukungan yang didapatkan dari rakyat atau representasi rakyat (baca: partai politik) itu sendiri. Sehingga pada hakikatnya, suatu pasangan calon adalah mandat dari rakyat. Hal ini jika dikaitkan dengan makna kontekstual hadis yang ada, maka pencalonan semacam ini tidak bertentangan. Mengingat petunjuk dari *sūrah Yūsuf* ayat 55 bahwa, permohonan suatu jabatan itu datang bukan hanya dari pihak peminta saja, melainkan adanya penawaran atau kemungkinan lowongan yang dapat diambil dengan tujuan kebaikan umum. Dalam hal ini, pada sistem demokrasi pancasila di Indonesia, lowongan tersebut diperoleh dari dukungan yang diberikan, baik dari rakyat ataupun representasi dari rakyat (baca: partai politik) itu sendiri.

Untuk memahami hal ini, sebagai bukti penerapannya, sesungguhnya calon perseorangan telah terjadi pada saat pengangkatan Abū Bakr sebagai *khalīfah*. Sehari setelah Rasūl wafat, kaum *Anṣār* memprakarsai musyawarah

⁶ Mahesa, *buku catatan*, 27 Februari 2018.

besar di *Šaqīfah Banī Sa‘īdah*. Dalam pertemuan tersebut, suku *Khazrāj* menunjuk Sa‘d bin ‘Ubādah sebagai *khalīfah*. Sementara orang-orang *Anṣār* masih berkumpul di *Šaqīfah Banī Sa‘īdah*, kaum muslim lainnya seperti ‘Umar dan Abū ‘Ubaidah bin Jarrāḥ masih sibuk membicarakan wafatnya Rasūl. Sedangkan Abū Bakr, ‘Alī dan keluarga Rasūl sibuk mengurus persiapan pemakaman jenazah Rasūl.

Pada keadaan tersebut, ‘Umar mulai berpikir tentang umat Islam setelah wafatnya Nabi. Maka ‘Umar langsung meminta Abū ‘Ubaidah agar rela dibaiat, namun ia menolak karena ia merasa Abū Bakr lah yang lebih tepat untuk menggantikan Nabi. Pada waktu yang sama, kabar tentang pertemuan *Anṣār* di *Šaqīfah Banī Sa‘īdah* terdengar sampai ke telinga ‘Umar dan Abū ‘Ubaidah. Maka, ‘Umar langsung mengutus seseorang untuk menemui Abū Bakr, namun beliau pun menolak karena sibuk dengan urusan jenazah Nabi. Lalu ‘Umar menyuruh utusan tersebut untuk kembali mendatangi Abū Bakr dengan membawa pesan bahwa ada sesuatu yang penting dan perlu dihadiri oleh Abū Bakr. Maka Abū Bakr pun datang dengan diliputi rasa heran. Dengan mendengar kabar dari ‘Umar, Abū Bakr, ‘Umar dan Abū ‘Ubaidah berangkat menuju *Šaqīfah Banī Sa‘īdah*.⁷

Seketika, salah seorang dari golongan *Anṣār* berdiri dan menyampaikan khutbah. Khutbah tersebut mengungkapkan bahwa, golongan *Anṣār* merasa golongan *Muhājirīn* akan merebut hak mereka.⁸ Namun, setelah melalui perbedaan persepsi dan argumentasi, pada akhirnya kaum *Anṣār* juga ‘Umar sepakat untuk membaiat Abū Bakr sebagai *khalīfah*.⁹

Dari sejarah pengangkatan Abū Bakr tersebut, berkenaan dengan fenomena calon perseorangan pada pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018, dapat dipahami dua hal. *Pertama*, bahwa kedua calon *khalīfah* yang masing-masing berasal dari kalangan *Muhājirīn* dan *Anṣār* tersebut merupakan calon perseorangan. Hal ini didasari pada dukungan yang datang baik dari kalangan *Muhājirīn* dan *Anṣār* bukan merupakan mandat yang diberikan oleh kelompok masyarakat atau lembaga yang terkategori

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 50-51.

⁸ Hal ini terjadi karena adanya perselisihan antara golongan *Anṣār* dan golongan *Muhājirīn*. Pada saat itu, golongan *Anṣār* menghendaki adanya dua pemimpin, yang masing-masing berasal dari golongan *Anṣār* dan *Muhājirīn*. Namun pihak *Muhājirīn* menguatkan argumen untuk pembaiatan Abū Bakr sebagai *khalīfah*. Baca: as-Suyūṭi, “Tārīkh al-Khulafā’”, dalam Nabhani Idris (terj.), *Rekam Jejak Para Khalīfah Berdasarkan Riwayat Hadits* (Jakarta: as@-prima pustaka, 2013), h. 73 dan 75.

⁹ Ibrāhīm al-Quraibī, “asy-Syifā’ fi Tārīkh al-Khulafā’”, dalam Faris Khairul Anam (terj.), *Tarikh Khulafa* (Jakarta: Qisthi Press, 2012) h. 74 dan 76.

partai politik¹⁰. Pernyataan ini dibuktikan pada saat penunjukan Sa‘d bin ‘Ubādah di kalangan *Ansār* sendiri pada mulanya belum menemukan kata sepakat seperti keberatan yang diajukan oleh suku Aus karena mempertimbangkan kemungkinan kalangan *Muhājirīn* juga mengajukan calon pemimpin dari mereka.¹¹ Di samping itu, Abū Bakr sendiri hanya mendapatkan dukungan dari beberapa kalangan *Muhājirīn* diantaranya adalah ‘Umar dan Abū ‘Ubaidah.

Kedua, aturan calon perseorangan yang termaktub di dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016, yaitu harus mendapatkan dukungan dari rakyat agar dapat ditetapkan status pencalonannya, seharusnya dilakukan atas dasar kesadaran dan kesukarelaan dari pihak pemilih. Hal inilah yang terjadi di *Šaqīfah Banī Sa‘īdah* pada saat itu. Dimana pada pertemuan tersebut, masing-masing pihak mengeluarkan berbagai argumentasinya.¹² Argumentasi-argumentasi itu disampaikan, sekalipun bukan menjadi tujuan utama, tentu merupakan bagian untuk mendapatkan dukungan bagi calon *khalīfah* pada saat itu. Sehingga menghasilkan dukungan kesukarelaan dan atas dasar kesadaran untuk pembaiatan Abū Bakr.

Selanjutnya, pada makna kontekstual hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin, disebutkan bahwa meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dilarang kecuali jika pihak yang meminta jabatan tersebut bukan untuk semata-mata mengabdikan kepada atasannya dan bukan untuk kepentingannya sendiri atau golongan, melainkan terdapat alasan kebaikan umum yang nyata disertai kemampuan dan kesanggupan yang akan membawa dampak yang baik jika ditempati oleh pihak yang meminta jabatan tersebut serta bukan dalam rangka membanggakan diri. Mengenai hal ini, seperti apa yang telah dijelaskan, bahwa partai politik sejauh ini mengalami krisis calon pemimpin yang memiliki kualifikasi tinggi dalam kapabilitas kepemimpinan¹³ padahal partai politik merupakan pemegang fungsi rekrutmen pemimpin¹⁴. Maka, calon perseorangan pun muncul dari ketiadaan calon yang berkompeten tersebut.

¹⁰ Partai politik adalah sekelompok warga negara yang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara. Lihat: Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 1 angka 5.

¹¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 50.

¹² Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 52.

¹³ Sri Pujiningsih, “Kajian Yuridis Terhadap Calon Perseorangan Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Vol. 20, No. 2 (Maret, 2011), h. 102.

¹⁴ Waluyo, “Partai Politik”, h. 55-56.

Dengan demikian, calon perseorangan pada prinsipnya bukan untuk memenuhi kepentingan suatu kelompok atau individu mengingat perlunya persyaratan minimal dukungan yang diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 41 ayat (2). Hal ini dipertegas oleh tim pemenang pasangan calon walikota dan wakil walikota Serang jalur perseorangan, yaitu keikutsertaan pasangan tersebut dalam pilkada (pemilihan kepala daerah) kota Serang tahun 2018 adalah berdasar pada perkembangan kota yang kurang memadai dan tidak sebanding dengan usia kota Serang yang sudah sepuluh tahun.¹⁵

Bermula dari latar belakang munculnya calon perseorangan pada sistem demokrasi didukung dengan fenomena adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, masih meninggalkan satu persoalan yaitu tentang kemampuan yang dimiliki oleh sepasang calon perseorangan. Hal ini menjadi penting mengingat Nabi meluluskan permohonan ‘Usmān bin Abī al-‘Āṣṣ dan menolak permohonan ‘Abdurrahmān bin Samurah dan Abū Żarr berdasarkan kriteria kapabilitas sebagai pemimpin pada diri mereka.

Berkenaan dengan hal ini, persoalan kapabilitas, terlebih bagi calon perseorangan, sesungguhnya adalah sesuatu yang subjektif. Hal ini sejalan dengan bukti sejarah bahwa ‘Abdurrahmān bin Samurah yang pada masa Nabi dilarang untuk menempati suatu jabatan, namun pada masa kekhalifahan ‘Usmān, ia dijadikan kepala daerah as-Sijistān.¹⁶ Oleh karena subjektifitas dari tingkat kapabilitas suatu calon pemimpin tersebut, undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 7 ayat (2) yang ditegaskan kembali pada pasal 45 ayat (2) telah mengatur beberapa kriteria kapabilitas yang umumnya jika dipenuhi, maka dapat dikatakan layak menjadi calon kepala daerah. Pembahasan mengenai hal ini, secara terperinci akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

Pada pembahasan kali ini, penulis lebih menekankan kepada adanya kebaikan disertai kemampuan yang tumbuh jika jabatan pemimpin atau dalam hal ini walikota dan wakil walikota Serang ditempati oleh pasangan calon jalur perseorangan secara umum. Berdasar pada apa yang telah dijelaskan, bahwa calon perseorangan hadir sebagai alternatif dari minimnya pemimpin yang memiliki kriteria kapabilitas yang subjektif tersebut. Selain itu, dengan diaturnya keharusan mendapatkan dukungan minimal bagi calon perseorangan dan adanya fenomena yang terjadi tentang pencalonan pasangan calon dari jalur perseorangan pada pilkada kota Serang tahun 2018

¹⁵ Mahesa, *buku catatan ...*, 27 Februari 2018.

¹⁶ ‘Ali asy-Syuhūd, *Syubhāt ar-Rāfiḍah Haul aṣ-Ṣahābah Raḍiyallahu ‘Anhum wa Radduhā*. al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0, Juz 1 h. 382.

dilatarbelakangi oleh keadaan kesejahteraan kota Serang sampai saat ini yang masih belum maksimal, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa kehadiran calon pemimpin atau dalam hal ini walikota dan wakil walikota Serang membawa kebaikan yang disertai kemampuan yaitu meningkatkan gairah demokrasi karena menjadi alternatif tambahan dari minimnya kepercayaan publik kepada partai politik akhir-akhir ini.

Lebih spesifik kepada calon perseorangan yang maju pada pilkada kota Serang 2018, dilihat dari latar belakang yang telah disebutkan pada bab dua, yakni keduanya datang dari kalangan akademisi. Di samping itu, keduanya memiliki pengalaman organisasi baik di lembaga pendidikan maupun lembaga sosial. Ditambah, pasangan ini telah ditetapkan sebagai calon tetap, yang berarti sesuai aturan yang ada, telah memenuhi kriteria-kriteria kapabilitas yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016. Dengan demikian, secara umum pada pemilihan walikota dan wakil walikota Serang, calon perseorangannya telah memiliki tingkat kapabilitas yang cukup sehingga dapat membawa dampak yang baik.

Terlepas dari ketentuan perundang-undangan atau lainnya dan juga keluar dari fenomena yang terjadi pada pilkada kota Serang tahun 2018, maka calon pemimpin dari jalur perseorangan masih belum seutuhnya dikatakan membawa dampak yang baik bagi demokrasi maupun bagi kesejahteraan rakyat jika memang terpilih. Hal ini ditengarai dengan kepribadian calon perseorangan dan tujuannya yang melatarbelakangi pencalonannya tersebut dinilai berbeda-beda. Meskipun memiliki riwayat hidup yang baik, dinilai secara umum baik dan kredibel, sudah sesuai dengan standar kapabilitas yang ada dan kehadirannya menjadi alternatif, kesemuanya itu belum cukup untuk menjadi jaminan dari dampak yang sesungguhnya akan ditimbulkan yaitu kesejahteraan rakyat pada saat memimpin. Dengan demikian, jika dampak yang ditimbulkan adalah buruk, maka itulah yang terlarang dalam hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin.

Selain calon pemimpin harus membawa dampak yang baik disertai kemampuan, calon pemimpin juga pada pencalonannya bukan dalam rangka membanggakan diri. Jika dikaitkan pada sesuatu yang lebih umum, sesungguhnya kemampuan, seperti yang telah dijelaskan, adalah sesuatu yang abstrak. Begitupun dengan rasa bangga diri. Oleh karena itu, jika memang bukan dalam rangka membanggakan diri namun kemampuan disertai dampak yang dihasilkan masih kurang baik, maka inilah yang dimaksud dari makna hadis yaitu “meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dilarang bagi pihak yang pada pelaksanaan jabatannya tidak mampu mengemban jabatan tersebut dengan baik. Itulah pihak yang tidak akan diberi pertolongan

pada pelaksanaan jabatannya. Meski demikian, hal tersebut tidak selalu berkonsekuensi pada keadilannya saat memangku jabatan yang diminta”. Dengan demikian calon tersebut adalah yang dimaksud dari penggalan hadis *وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا* yaitu mendapatkan pertolongan dalam mengemban jabatan tersebut selama tidak bertentangan dengan makna-makna yang lain dari hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin.

Selanjutnya, di dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 43 ayat (3) dinyatakan bahwa, “Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”. Aturan ini dapat dipahami bahwa pasangan calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti. Selain itu, pasangan calon perseorangan yang bersangkutan dikenakan sanksi.¹⁷ Selanjutnya, pasangan calon perseorangan yang bersangkutan tidak dapat diusulkan sebagai pasangan calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, jika pengunduran diri dilakukan pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan.¹⁸

Hal tersebut menunjukkan bahwa pencalonan menjadi pemimpin merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan bukan permainan. Sehingga, dengan adanya aturan seperti itu pasangan calon yang akan mendaftarkan diri haruslah orang-orang yang benar-benar siap. Hal ini sejalan dengan definisi pemimpin itu sendiri yaitu seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan.¹⁹ Pemimpin harus memiliki integritas, efektivitas, rasionalitas, objektivitas dan netral.²⁰ Hal tersebut akan terwujud dengan adanya sikap konsisten dari seorang pemimpin mulai dari pencalonan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian fenomena disertai aturan-aturan terkait pencalonan walikota dan wakil walikota Serang 2018 jalur perseorangan tidak ada yang bertentangan dengan makna kontekstual dari hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin. Kendati demikian, itu sebatas beberapa temuan yang bersifat lokal dan temporal. Sehingga dapat berubah

¹⁷ Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017, h. 71.

¹⁸ Keputusan KPU Kota Serang nomor 950.J/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017, h. 28-29.

¹⁹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 38.

²⁰ Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 56.

seiring perubahan waktu dan tempat. Maka, perlu digarisbawahi bahwa, kesesuaian fenomena dengan makna hadis terkait calon perseorangan adalah selama bukan untuk mengabdikan kepada suatu golongan atau untuk kepentingan dirinya sendiri, selama terdapat alasan kebaikan umum yang nyata disertai dampak yang baik dari pencalonannya dan selama adanya kemungkinan lowongan yang dapat diambil disertai kesanggupan untuk mengembannya.

Dari uraian dan analisis kesesuaian fenomena calon perseorangan dengan hadis-hadis terkait berambisi menjadi pemimpin di atas, maka dapat diambil beberapa makna hadis-hadis tersebut yang telah dikontekstualisasikan dengan fenomena tersebut sebagai berikut;

1. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah adalah terlarang, baik hanya sebatas keinginan, permintaan sampai pada ambisi untuk memperolehnya dengan disertai keinginan yang kuat pada jabatan tersebut dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya baik dari jalur perseorangan ataupun berdasarkan mandat dari partai politik;
2. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan mengumpulkan dukungan sebagai syarat dukungan minimal pencalonan kepala daerah jalur perseorangan adalah terlarang;
3. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan mengumpulkan dukungan sebagai syarat dukungan minimal pencalonan kepala daerah jalur perseorangan adalah terlarang kecuali jika segala upaya tersebut dilakukan untuk mencapai kepentingan rakyat banyak;
4. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan mengumpulkan dukungan sebagai syarat dukungan minimal pencalonan kepala daerah jalur perseorangan adalah terlarang kecuali jika dukungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan kesopanan yang umum dan berdasarkan kesukarelaan yang disertai kesadaran;
5. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan mengumpulkan dukungan sebagai syarat dukungan minimal pencalonan kepala daerah jalur perseorangan adalah terlarang kecuali jika pencalonannya tersebut disertai kesadaran adanya dampak

yang baik jika posisi walikota dan/atau wakil walikota atau posisi kepala daerah ditempati oleh calon dari jalur perseorangan yang bersangkutan;

6. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri melalui jalur perseorangan sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah adalah terlarang kecuali jika disertai adanya dukungan yang datang dari masyarakat atas dasar kesukarelaan yang disertai kesadaran atau mengumpulkan dukungan dari masyarakat atas dasar kesukarelaan yang disertai kesadaran;
7. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan mengumpulkan dukungan sebagai syarat dukungan minimal pencalonan kepala daerah jalur perseorangan adalah terlarang kecuali jika bukan dalam rangka membanggakan diri dan tidak bertentangan dengan makna-makna kontekstual sebelumnya;
8. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan mengumpulkan dukungan sebagai syarat dukungan minimal pencalonan kepala daerah jalur perseorangan bagi yang tidak bertentangan dengan makna hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin, meski memiliki kapabilitas yang kurang memadai untuk menjadi pemimpin, maka akan mendapatkan pertolongan dalam melaksanakan jabatannya itu;
9. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan mengumpulkan dukungan sebagai syarat dukungan minimal pencalonan kepala daerah jalur perseorangan adalah terlarang bagi yang bertentangan dengan makna dari hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin. Meski demikian, hal tersebut tidak selalu berkonsekuensi pada keadilannya saat memangku jabatan yang diminta.

B. Makna Kontekstual Hadis Terhadap Proses Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.²¹ Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,

²¹ Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 1 angka 21.

berlandaskan prinsip jujur, terbuka dan dialogis.²² Di kota Serang sendiri, kampanye dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Februari 2018 sampai 23 Juni 2018.²³

Kampanye dalam negara demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Hal ini dipahami dari pemilihan apapun namanya, baik pemilihan presiden sampai pemilihan kepala daerah tetap mengharuskan upaya pendidikan politik bagi para pemilihnya. Kepemimpinan berbasis pemilihan ini bertujuan menjaga kedaulatan rakyat sesuai Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat (2). Tidak mungkin rakyat akan memilih dengan sadar dan rasional bila tidak memahami politik. Maka dalam rangka pendidikan politik tersebut, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye.²⁴

Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa para pemilih masih belum mengenal sosok dari calon pemimpinnya atau dalam hal ini calon walikota dan wakil walikota Serang. Kampanye politik di Indonesia merupakan sarana sosialisasi bagi masyarakat agar mengenal sosok calon pemimpinnya dan dalam rangka memantapkan pilihannya.²⁵ Terlebih Indonesia bukan sebuah negara yang menganut ajaran agama Islam dalam pelaksanaan sistemnya, melainkan sebuah negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Kenyataan tersebut, menjadi bukti diperbolehkannya bahkan dibutuhkannya proses kampanye dalam rangkaian proses pemilihan pemimpin.

Kampanye sebagai perwujudan pendidikan politik yang dimaksud adalah kampanye yang merupakan salah satu peran partai politik yang mana partai politik berfungsi memberikan pendidikan politik. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 34 ayat (3b), bahwa pendidikan politik berkaitan dengan pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Pada akhirnya, kampanye sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.²⁶ Hal ini menjadi penting bagi negara dengan sistem pemilihan, sebab semakin tinggi partisipasi

²² Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2017 pasal 4.

²³ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor 573.B/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017, Lampiran II, h. 1.

²⁴ Girindra Sandino, "Antara Pendidikan Politik dan Kampanye," <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/06170031/antara-pendidikan-politik-dan-kampanye?>. (Diakses pada 31 Maret 2018).

²⁵ Faridi (anggota Panwaslu kota Serang), diwawancarai oleh penulis, *buku catatan*, Serang, 26 Februari 2018.

²⁶ Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017, h. 7-8.

pemilih, maka calon yang terpilih juga semakin berhak dan mudah dalam menjalankan program-programnya.

Hal ini sejalan dengan makna hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin yakni dalam meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya diperbolehkan mengampanyekan diri untuk menempati suatu jabatan tersebut jika pihak lainnya (pemilih/atasan) belum mengenal kelebihan dari pihak peminta jabatan atau jika motivasinya hanya untuk kepentingan umum yang dalam hal ini adalah sebagai perwujudan pendidikan politik bagi masyarakat atau jika jabatan tersebut berada pada lingkungan yang tidak bersepakat atau tidak berkomitmen dalam menerapkan hukum, kebiasaan dan struktur yang islami.

Berkenaan dengan makna yang dikehendaki dari hadis tersebut, sisi motivasi dalam melaksanakan kampanye menjadi sesuatu yang penting. Jika mendasari pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 1 angka 21, maka motivasi dalam kampanye calon adalah menawarkan visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan jika terpilih. Maka, motivasi tersebut adalah sesuatu yang dimungkinkan dalam sudut pandang hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin, sebab hal tersebut dilakukan agar para pemilih mengenal lebih dalam mengenai calon pemimpinnya, bukan hanya mengenai riwayat hidupnya tapi juga mengenai visi, misi dan program-program kesejahteraan rakyat yang akan dilaksanakan jika terpilih.

Motivasi tersebut, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016, sebenarnya sudah dituangkan lebih terperinci dalam bentuk tindakan-tindakan yang lebih konkret yaitu dalam pasal 64 ayat (1), bahwa pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Motivasi seperti ini, haruslah disusun berdasarkan kepentingan masyarakat. Hal inilah yang sejalan dengan pendapat Prof. M. Quraish Shihab dalam menafsirkan *sūrah Yūsuf* ayat 55-56 berkenaan dengan motivasi kampanye.²⁷

Untuk menjamin motivasi kampanye tersebut, maka diatur dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 bahwa materi kampanye harus:

1. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2009), Volume 6 h. 128.

2. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
3. Meningkatkan kesadaran hukum;
4. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
5. Menjalinkan komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat;
6. Menghormati perbedaan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat.

Di samping itu, materi kampanye disampaikan dengan cara:

1. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
2. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
3. Edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
4. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
5. Tidak bersifat provokatif.²⁸

Berdasarkan aturan yang ada, maka dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota Serang juga harus berpedoman dengan aturan tersebut. Hal ini kemudian lebih diperinci dalam Keputusan KPU Kota Serang nomor: 582/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye yang dilakukan, selain harus memiliki motivasi yang tepat, juga harus membawa dampak yang baik secara umum yaitu suatu perwujudan pendidikan politik yang beradab bagi masyarakat yang diwujudkan dengan kampanye yang juga beradab sesuai aturan yang ada.

Berkenaan dengan hal ini, kampanye, dalam sudut pandang hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin, seharusnya menunjukkan nilai-nilai yang menjadi indikasi dari alasan kebaikan umum yang nyata, dampak baik yang akan muncul jika ditempati oleh pasangan calon tertentu dan kemampuan serta kesanggupan untuk mengemban amanah jabatan tersebut. Hal ini ditunjukkan dari makna kontekstual hadis yaitu meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dilarang kecuali jika pihak yang meminta jabatan tersebut bukan untuk semata-mata mengabdikan kepada atasannya dan

²⁸ Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017, h. 14-15.

bukan untuk kepentingannya sendiri atau golongan, melainkan terdapat alasan kebaikan umum yang nyata; kecuali jika disertai kemampuan dan kesanggupan untuk mengemban amanah jabatan tersebut dengan baik serta bukan dalam rangka membanggakan diri; dan kecuali yang akan membawa dampak yang baik jika ditempati oleh pihak yang meminta jabatan tersebut;

Kampanye sebagai indikasi dari alasan kebaikan umum yang nyata, seperti yang telah dijelaskan, adalah sebagai pendidikan politik masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Selain itu, kampanye juga dilakukan supaya masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan tertinggi di negeri ini mengetahui secara pasti calon pemimpinnya yang akan dipilih. Hal ini sesuai dengan petunjuk *sūrah Yūsuf* ayat 55 bahwa pada saat Nabi Yūsuf ditawarkan oleh Raja untuk membantunya dalam berbagai bidang, namun Nabi Yūsuf justru memilih dan meminta supaya ditempatkan sebagai bendaharawan. Untuk meyakinkan pilihannya tersebut, Nabi Yūsuf menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang mampu untuk menempati jabatan tersebut.²⁹

Selanjutnya, kampanye sebagai indikasi dari dampak baik yang akan muncul jika ditempati oleh pasangan calon tertentu. Hal ini, jika dikaitkan dengan keterangan pada bagian sebelumnya, ditentukan oleh tingkat kemampuan dan kesanggupan disertai tidak adanya tujuan untuk memangga-banggakan diri dari calon tersebut. Inilah keadaan yang sesuai dengan keadaan Nabi Yūsuf ketika mengampanyekan dirinya pada *sūrah Yūsuf* ayat 55. Nabi Yūsuf mengampanyekan dirinya sebab mengetahui bahwa dirinya adalah yang paling tepat untuk mengurus bidang kebhendahaan, sebab Nabi Yūsuf menyadari bahwa dirinya adalah orang yang pandai dan lagi berpengetahuan.³⁰ Dengan demikian, jika posisi tersebut diisi oleh orang yang berkompeten, maka secara otomatis akan membawa dampak yang baik untuk masyarakat.

Dari uraian tersebut, kampanye yang diterapkan dalam sistem pemilihan walikota dan wakil walikota Serang seperti yang tercantum dalam Keputusan KPU Kota Serang nomor: 582/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018, secara substansial sudah sesuai dengan makna dari hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin. Pada aturan tersebut, diatur hal-hal yang perlu disampaikan pada proses kampanye, yakni hal-hal berkenaan dengan visi, misi dan program-program yang

²⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah*, Volume 6 h. 127-128.

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah*, Volume 6 h. 128.

kesemuanya itu adalah bagian dari kesanggupan dan kemampuan dari masing-masing pasangan calon. Pada proses kampanye, masyarakat dapat memantapkan pilihan dan menilai pasangan mana yang layak untuk didukung. Kelayakan tersebut dilihat dari visi, misi dan program sebagai representasi kemampuan dan kesanggupan calon dan dari etika dan cara-cara yang dilakukan dalam berkampanye sebagai representasi kepribadian calon yang mana dalam makna hadis dilarang berkampanye jika untuk membanggakan diri.

Jika konsep tersebut yang dijadikan landasan sebuah kampanye calon, maka kampanye sejalan dengan makna hadis “Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dilarang kecuali selama permohonan suatu jabatan itu datang bukan hanya dari pihak peminta saja, melainkan adanya penawaran atau kemungkinan lowongan yang dapat diambil dengan tujuan kebaikan umum”. Sebab kampanye adalah salah satu perwujudan cara meminta jabatan berupa dukungan suara kepada pemegang kedaulatan tertinggi, yaitu rakyat. Dan sebab meminta jabatan tidak boleh datang hanya dari pihak pemohon saja, maka dalam mendapatkan “lowongan” yang dimaksud pada makna hadis di atas, sudah seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang beradab dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada terutama norma agama Islam.³¹

Dalam mewujudkan hal tersebut, proses kampanye pada pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018 diawali dengan deklarasi kampanye damai. Hal ini dapat dinilai mendukung aturan-aturan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan kampanye. Aturan tersebut tercantum dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 64 ayat (3), pasal 69, pasal 70 ayat (1) dan pasal 71 ayat (1) sampai (3). Dari kesemua aturan tersebut, sistem kampanye pada pemilihan kepala daerah di Indonesia menghendaki kampanye yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila diantaranya adalah nilai beradab dan berkeadilan. Konsep seperti inilah yang diperbolehkan dalam hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin.

Pada pelaksanaannya, kampanye dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan. Diantaranya adalah dengan dilaksanakannya debat publik/debat terbuka antarpasangan calon. Hal ini diatur dalam undang-

³¹ Hal ini sejalan dengan petunjuk al-Qur’ān tentang keharusan mengikuti aturan Allah. Sebagaimana tertera dalam *sūrah an-Nūr* ayat 51-52 yaitu:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَشِيَ اللَّهََ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

undang nomor 10 tahun 2016 pasal 65 ayat (1). Materi debat adalah visi, misi, dan program calon walikota dan calon wakil walikota.³² Kegiatan kampanye seperti ini menjadi salah satu cara mewujudkan kampanye yang menunjukkan nilai-nilai yang menjadi indikasi dari alasan kebaikan umum yang nyata, dampak baik yang akan muncul jika ditempati oleh pasangan calon tertentu dan kemampuan serta kesanggupan untuk mengemban amanah jabatan tersebut. Inilah kampanye yang diperbolehkan, sebab dilakukan dengan motivasi untuk kepentingan umum.

Dengan demikian, melalui mekanisme tersebut, masyarakat sebagai pemilih akan memahami dan mengidentifikasi tentang sisi ambisi yang terlarang dalam hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin dengan harapan masyarakat secara sadar menentukan pilihan kepada calon yang maju memenuhi kriteria-kriteria yang tidak bertentangan dengan makna-makna kontekstual hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin.

Meski dengan berbagai konsep kampanye seperti yang telah dipaparkan, nilai ambisi dari seseorang per seorangan tetap masih ada kemungkinan terjadi. Sebab, meminta dukungan rakyat untuk memilih dan mendukung salah satu pasangan calon menimbulkan keinginan untuk benar-benar mendapatkannya. Berkenaan dengan hal ini, seperti halnya Nabi menerima permohonan dari ‘Usmān bin Abī al-‘Āṣṣ dan menolak permohonan ‘Abdurrahmān bin Samurah dan Abū Żarr berdasarkan kriteria kapabilitas sebagai pemimpin pada diri mereka, nilai subjektifitas dari setiap pasangan calon akan niat dan tujuannya sangat menentukan boleh dan tidaknya berkampanye dalam sudut pandang hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin.

Hanya saja, seperti pengakuan dari tim pemenang salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Serang, untuk mencapai suatu tujuan yang baik yakni kesejahteraan rakyat perlu adanya ambisi untuk mencapai hal tersebut.³³ Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī dalam mengompromikan hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin yang bertentangan bahwa, keadaan tidak diberi pertolongan (yang merupakan akibat dari meminta jabatan) pada hadis riwayat Al-bukhārī sama sekali tidak berkonsekuensi pada keadilannya saat memangku jabatan yang diminta. Di samping itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika ambisi itu tidak

³² Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 68 ayat (4). Secara detail materi yang dibahas dalam kampanye debat terbuka diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 68 ayat (4).

³³ Mahesa, *buku catatan ...*, 27 Februari 2018.

bertentangan dengan makna kontekstual hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin, maka ambisi tersebut tidak terlarang.

Dengan demikian, berdasarkan uraian fenomena disertai aturan-aturan terkait kampanye sebagai bagian dari rangkaian pemilihan walikota dan wakil walikota Serang 2018 tidak ada yang bertentangan dengan makna kontekstual dari hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin. Bahkan sangat mendukung dan saling melengkapi konsep makna kontekstual hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin. Kendati demikian, itu sebatas beberapa temuan yang bersifat lokal dan temporal. Sehingga dapat berubah seiring perubahan waktu dan tempat. Maka, perlu digarisbawahi bahwa, kesesuaian fenomena dengan makna hadis terkait kampanye adalah selama bukan untuk mengabdikan kepada suatu golongan atau untuk kepentingan dirinya sendiri, selama terdapat alasan kebaikan umum yang nyata disertai dampak yang baik dari pencalonannya, selama adanya kemungkinan lowongan yang dapat diambil disertai kesanggupan untuk mengembannya, selama bertujuan memperkenalkan hal-hal yang menjadi indikasi kesanggupan pasangan calon dan selama adanya motivasi kampanye adalah untuk kepentingan umum.

Dari uraian dan analisis kesesuaian fenomena kampanye dengan hadis-hadis terkait berambisi menjadi pemimpin di atas, maka dapat diambil beberapa makna hadis-hadis tersebut yang telah dikontekstualisasikan dengan fenomena tersebut sebagai berikut;

1. Kampanye adalah salah satu bentuk meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan;
2. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah adalah bagian dari ambisi;
3. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah adalah terlarang, baik hanya sebatas keinginan, permintaan sampai pada ambisi untuk memperolehnya dengan disertai keinginan yang kuat pada jabatan tersebut dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya;
4. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang kecuali supaya masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan tertinggi di negeri ini mengetahui secara pasti calon pemimpinnya yang akan dipilih adalah orang yang mampu untuk menempati jabatan tersebut;

5. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang kecuali pasangan calon menyadari kemampuan dan kesanggupannya disertai tidak adanya tujuan untuk membangga-banggakan diri sebagai indikasi dari dampak baik yang akan muncul jika ditempati oleh pasangan calon tersebut;
6. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang kecuali terdapat kemungkinan dukungan yang akan didapatkan dengan cara-cara yang sesuai dengan norma-norma agama Islam dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kampanye yang beradab;
7. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang kecuali jika menyampaikan visi, misi dan program-programnya secara akurat dan berkompeten, dengan tujuan kesejahteraan rakyat;
8. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang bagi pasangan calon yang secara sadar tidak mampu mengemban jabatan yang dimintanya;
9. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah diperbolehkan bagi kampanye yang dijadikan sebagai pendidikan politik masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan;
10. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah diperbolehkan dalam negara yang tidak menganut sistem Islam dalam pemerintahannya;
11. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah diperbolehkan bagi yang memiliki ambisi positif berupa motivasi untuk kepentingan umum;

12. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah tanpa kampanye tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali jika tidak bertentangan dengan makna-makna kontekstual hadis;
13. Pemberian jabatan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah, tanpa melakukan kampanye dalam bentuk apapun, meskipun ia secara sadar mengetahui tidak akan mampu mengemban jabatan yang diberi adalah pihak yang akan mendapatkan pertolongan.

C. Makna Kontekstual Hadis Terhadap Upaya Sukses Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang

Terdapat beberapa kriteria dalam demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila yang tidak mungkin tercapai tanpa adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya. Diantaranya adalah kriteria optatif, yaitu demokrasi harus dapat mencapai tujuan-tujuan demi kebaikan manusia. Juga kriteria formal yaitu menyangkut kelengkapan demokrasi yaitu pemilihan wakil rakyat dan/atau pemerintah.³⁴ Dan masih banyak lagi kriteria lainnya. Pada akhirnya, demokrasi Pancasila yang memberikan kedaulatan rakyat, maka diperlukan mekanisme untuk mencapai hal tersebut.

Di samping itu, jika dilihat dari pengertian “politik” menurut F. Isjwara adalah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan³⁵, maka demokrasi sebagai bagian dari sistem politik sudah melekat pada jati dirinya segala upaya untuk sukses sistem tersebut. Mengingat kriteria formal demokrasi Pancasila, maka di dalam demokrasi tersebut, dilaksanakan suatu sistem formal yaitu pemilihan, diantaranya adalah pemilihan kepala daerah sebagai salah satu bentuk sistem desentralisasi yang dianut oleh negara Indonesia.

Dari uraian tersebut, struktur masyarakat modern di alam demokrasi memang memungkinkan individu-individu yang sangat ambisius bahkan sangat ambisius untuk menduduki posisi jabatan kepemimpinan.³⁶ Meski demikian, dalam suatu negara demokrasi memang memerlukan upaya-upaya yang tujuannya adalah kesejahteraan rakyat. Namun sebaliknya, terdapat beberapa pihak yang melakukan upaya-upaya sukses tersebut dengan cara-

³⁴ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 187.

³⁵ Mufti, *Politik Islam*, h. 18.

³⁶ Kartono, *Pemimpin*, h. 195.

cara yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang ada. Diantara upaya yang diperlukan dalam sebuah negara demokrasi, khususnya pada proses pemilihan kepala daerah, adalah kampanye. Hal inipun dilakukan oleh Nabi Yūsuf ketika ditawarkan jabatan oleh Raja saat itu. Sedangkan upaya-upaya yang bertentangan adalah upaya yang masih dalam ranah tujuan yang sama, hanya saja dilakukan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lainnya. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, telah diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 69, pasal 70 ayat (1), pasal 71 ayat (1), (2) dan (3), pasal 73 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) sampai (5).

Berkenaan dengan upaya yang dianggap bertentangan, jika melihat kepada asumsi masyarakat terhadap pilkada, sebenarnya banyak sekali yang dilakukan. Diantaranya adalah kampanye hitam, kampanye uang, mengangkat unsur sara, menyebarkan kabar bohong (*hoax/fitnah*) sampai pada terjadinya perkelahian di tengah-tengah masyarakat. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota Serang per tanggal 26 Februari 2018, pada pemilihan walikota dan wakil walikota Serang 2018 masih belum ditemukan temuan-temuan upaya-upaya seperti yang telah disebutkan.³⁷ Terlebih, seperti yang telah disebutkan, kampanye pada pemilihan walikota dan wakil walikota Serang 2018 mengusung deklarasi kampanye damai.

Kendati demikian, penulis menemukan suatu kejanggalan dalam pilkada kota Serang kali ini. Penulis melihat fenomena pemasangan alat peraga sementara berisikan foto/gambar para bakal calon walikota Serang. Hal ini ditemukan hampir di seluruh jalan dan sudut kota Serang, mulai dari berupa stiker, spanduk hingga baliho. Pasalnya, ideal pemasangan alat peraga sementara adalah pada saat waktu kampanye berlangsung, sedangkan pada saat itu, pendaftaran calon pun masih belum dibuka oleh pihak KPU kota Serang.

Pada saat dikonfirmasi kepada pihak Panwaslu kota Serang, pihaknya mengakui hal tersebut, namun secara hukum, hal tersebut tidak melanggar aturan apapun terkait proses pemilihan kepala daerah. Meski demikian, pihaknya juga mengakui telah melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye tersebut, dengan alasan keindahan kota bekerjasama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) kota Serang. Tidak hanya sampai di situ, penulis mencoba menggali informasi alasan dari fenomena tersebut. Pihak Panwaslu kota Serang serta pihak tim pemenangan nomor urut dua

³⁷ Faridi, *buku catatan*, 26 Februari 2018.

memiliki jawaban yang sama, yaitu dalam rangka sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat mengenai para bakal calon walikota mereka.³⁸

Berkenaan dengan hal ini, jika dikaji dari urgensitas pelaksanaan kampanye yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka idealnya kampanye dilaksanakan oleh para calon yang telah ditetapkan dari pihak KPU kota Serang. Bukan para bakal calon yang masih belum jelas ketetapanannya. Terbukti, dari banyaknya nama yang terpampang pada alat-alat peraga sementara tersebut, hanya enam nama yang sekarang telah ditetapkan menjadi pasangan calon walikota dan wakil walikota Serang 2018.

Pada fenomena ini, dari beberapa masyarakat kota Serang yang diwawancarai oleh penulis, memiliki anggapan yang sama yaitu seperti pilkada pada umumnya, terdapat upaya-upaya untuk menunjukkan diri sebagai calon yang berkompeten yang dilakukan dalam rangka menarik perhatian suatu kelompok masyarakat atau suatu partai politik untuk dapat mengusungnya sebagai calon walikota dan wakil walikota Serang.³⁹ Jika memang hal tersebut yang terjadi, maka jelas hal tersebut bertentangan dengan makna kontekstual hadis yang melarang kampanye jika dilakukan dalam rangka membanggakan diri. Sehingga, dalam pandangan hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin, upaya tersebut adalah terlarang. Namun, jika yang melatarbelakangi hal tersebut adalah seperti apa yang dikonfirmasi oleh pihak Panwaslu kota Serang dan tim pemenangan calon nomor urut dua, maka hal tersebut tidak terlarang dalam sudut pandang hadis, karena memiliki motivasi untuk kepentingan umum yang nyata, selama tidak dalam rangka membanggakan diri.

Mengenai upaya-upaya semacam ini sesungguhnya adalah sesuatu yang abstrak. Sehingga, sebagai umat muslim yang patuh kepada hadis nabi sebagai salah satu sumber hukum Islam, kiranya harus dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Selain sesuatu yang abstrak, akhir-akhir ini tersebar kabar aduan kecurangan pada proses kampanye pada pilkada kota Serang 2018. Aduan dugaan kecurangan ini diajukan oleh pihak tim advokat pasangan calon nomor urut satu terhadap calon nomor urut tiga atas dugaan kampanye di tempat ibadah. Hal ini bertentangan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 69 dan keputusan KPU kota Serang nomor: 582/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017. Namun, oleh pihak Panwaslu kota Serang memutuskan laporan tersebut tidak terbukti. Sehingga tidak

³⁸ Faridi, *buku catatan ...*, 26 Februari 2018; Mahesa, *buku catatan*, 27 Februari 2018.

³⁹ Abdul Fiqor, Amalia Hernawati, Lia Citra Saraswati dan Zaenudin (warga kota Serang), diwawancarai oleh penulis, *buku catatan*, Serang, 2 Maret 2018.

diberlakukannya sanksi hukum. Meski demikian, pihak Panwaslu kota Serang telah meminta kepada pihak KPU kota Serang agar menegur pasangan calon nomor urut tiga atas dugaan tindakan kecurangannya tersebut.⁴⁰

Memahami kejadian tersebut dalam sudut pandang hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin, sesungguhnya tidak bertentangan dengan salah satu maknanya sekalipun. Jika mengingat masjid pada zaman Nabi saw. bukan hanya dipergunakan sebagai tempat ibadah, melainkan menjadi pusat interaksi dan berkumpulnya masyarakat. Sebagai salah satu bukti, pada saat Nabi saw. telah hijrah ke Madinah, pertama kali yang Nabi kerjakan adalah membangun masjid. Dan salah satu ruangan dari masjid tersebut yang disebut dengan “aṣ-Ṣuffah” difungsikan sebagai tempat belajar mengajar.⁴¹ Selain itu, masjid Nabi saat itu dijadikan sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan.⁴² Hanya saja, Indonesia sebagai negara yang majemuk, untuk menjaga kemajemukan tersebut, dalam pelaksanaan kampanye dilarang untuk menggunakan alat atau fasilitas keagamaan sebagai bagian dari unsur sara. Dengan demikian, aturan ini sejalan dengan makna kontekstual hadis, pelaksanaan kampanye diperbolehkan jika membawa kebaikan umum yang nyata. Sehingga, perbuatan kampanye di tempat ibadah dalam konteks keindonesiaan, karena menyebabkan faktor kebaikan umum menjadi hilang, adalah juga dilarang dalam makna hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin.

Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 69 mengatur larangan-larangan dalam kampanye. Diantara larangan tersebut adalah larangan menghina seseorang, agama, suku, ras dan golongan, larangan menghasut, memfitnah dan mengadu domba, larangan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye, larangan menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, larangan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dan larangan melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. Melihat larangan ini dalam sudut pandang hadis, aturan tersebut menjamin terlaksananya makna hadis yaitu kampanye diperbolehkan jika adanya kemungkinan suara yang akan didapatkan dengan

⁴⁰ “Pilkada Kota Serang 2018: Dugaan Kampanye Di Tempat Ibadah Tidak Terbukti,” Kabar Banten, <https://www.kabar-banten.com/pilkada-kota-serang-2018-dugaan-kampanye-di-tempat-ibadah-tidak-terbukti/>. (Diakses pada 2 April 2018).

⁴¹ Ali Mustafa Yaqub, *Sejarah & Metode Dakwah Nabi* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), h. 134.

⁴² al-Mubārakfurī, “ar-Raḥīq al-Makhtūm Baḥṣ Fī Sirah an-Nabawīyyah ‘alā Ṣāhibihā Afḍal aṣ-Ṣalāh wa as-Salām”, dalam Kathur Suhardi (terj.), *Sirah Nabawiyah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 248.

cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Sehingga, jika upaya-upaya terlarang tersebut dilakukan sebagai bagian rangkaian kampanye, merupakan sesuatu yang dilarang dalam hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin dan upaya tersebutlah yang dimaksud dalam hadis akan menyebabkan kerugian di hari kiamat kelak.

Sedangkan dalam pasal 70 ayat (1) dan pasal 71 ayat (1) sampai (3) pada proses pemilihan kepala daerah, perangkat daerah atau aparatur negara dilarang ikut serta menyukseskan salah satu atau keseluruhan pasangan calon. Peran serta mereka sebatas suksesi penyelenggaraan demokrasi di daerah saja, bukan sampai pada suksesi calon. Melihat hal ini, sesungguhnya sejalan dengan apa yang dilakukan oleh 'Umar saat menjelang wafat. Pada saat itu, 'Umar membentuk tim formatur, yang mana jika dikaitkan dengan konteks keindonesiaan berarti KPU, yang terdiri atas enam sahabat terkemuka. Tim formatur ini yang kemudian akan menunjuk siapa di antara mereka yang akan menjadi *khalifah*.⁴³ Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa sistem Islam menghendaki ketidakikutsertaan penguasa yang sedang menjabat dalam suksesi calon penggantinya. Dengan demikian, di samping sistem yang dikehendaki aturan tersebut, juga menjadi langkah untuk kebaikan yang umum, maka hal ini sangat mendukung terhadap makna yang dikehendaki dari hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin.

Selanjutnya kabar politik uang dan mahar politik sempat bahkan mungkin masih menjadi sorotan masyarakat jika mendengar kata pilkada. Politik uang pada dasarnya merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh seorang calon dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.⁴⁴ Sedangkan mahar politik merupakan ongkos yang perlu dibayarkan oleh pihak calon kepada partai pengusungnya.⁴⁵ Keadaan tersebut secara pasti bertentangan dengan makna yang dikehendaki hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin. Maka, untuk mencegah hal tersebut, pasal 73 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) sampai (3) melarang untuk menjanjikan, memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan ataupun pemilih juga dilarang untuk menerima sumbangan untuk kampanye.

⁴³ Mufti, *Politik Islam*, h. 100. Lihat juga: Iqbal, *Fiqh Siyasaah*, h. 74-75.

⁴⁴ Sri Wahyu Ananingsih, "Tantangan Dalam Menangani Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017", *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 45, No. 1 (Januari, 2016), h. 4-5.

⁴⁵ Delia Wildianti, "Mahar Politik dan Korupsi Sistemik", Puskapol UI – Center for Political Studies, <http://www.puskapol.ui.ac.id/opini/mahar-politik-dan-korupsi-sistemik.html>. (Diakses pada 3 April 2018).

Jika memang politik uang dan mahar politik terjadi, maka jelas perilaku tersebut telah bertentangan dengan hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin karena tidak memberikan kepentingan umum yang nyata. Di samping menentang ajaran agama, dalam pasal 76 ayat (4) dan (5) menegaskan untuk mengenakan sanksi pembatalan kepada pihak yang melakukan hal tersebut. Dengan demikian, terdapat sinkronisasi dari aturan yang ada dengan makna yang dikehendaki oleh hadis Nabi.

Selanjutnya, di samping terdapat berbagai macam upaya yang bertentangan dengan norma-norma, dalam sebuah negara demokrasi dalam hal menempati posisi pemimpin dengan sistem pemilihan langsung, memang perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendapatkannya. Hal ini sesungguhnya juga dilakukan oleh Nabi Yūsuf, yakni upaya meyakinkan Raja untuk menempatkan dirinya sebagai bendaharawan negara. Sehingga, dengan sistem yang diterapkan di Indonesia, sangat dimungkinkan dilakukannya upaya-upaya tersebut. Upaya yang dimaksud, tentu telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga, jika upaya yang dilakukan itu keluar dari apa yang dimungkinkan oleh undang-undang yang dimaksud, maka upaya tersebut tidak diperbolehkan.

Upaya yang dimaksud yang telah diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 adalah melakukan kampanye. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kampanye dalam sudut pandang hadis, dapat dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari makna kontekstual hadis tersebut. Di samping itu, upaya tersebut merupakan bagian dari tujuan yang baik. Meski demikian, hal tersebut juga tergantung kepada cara dan sikap yang ditimbulkan dalam melakukan upaya-upaya tersebut. Sehingga, jika cara dan sikap yang ditimbulkan adalah sesuai dengan norma-norma yang ada, maka hal tersebut adalah yang dikehendaki dalam hadis Nabi. Namun, jika sebaliknya, maka hal tersebut adalah yang dimaksud dalam hadis sebagai pihak yang tidak mendapatkan pertolongan dan akan menyesal di hari Kiamat.

Dari uraian dan analisis kesesuaian fenomena upaya suksesi pemenangan calon dengan hadis-hadis terkait berambisi menjadi pemimpin di atas, maka dapat diambil beberapa makna hadis-hadis tersebut yang telah dikontekstualisasikan dengan fenomena tersebut sebagai berikut;

1. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dilarang, baik hanya sebatas keinginan, permintaan sampai pada ambisi untuk memperolehnya dengan disertai keinginan yang kuat pada jabatan tersebut dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya;
2. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang, kecuali jika dilakukan dengan alasan kebaikan umum yang nyata;

3. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang, kecuali jika dilakukan oleh pihak yang akan membawa dampak yang baik pada jabatan yang dimintanya;
4. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang, kecuali jika upaya tersebut dilakukan atas dasar kemungkinan suara yang didapatkan akan semakin meningkat bagi pihaknya yang memang menyadari kesanggupan dan kemampuannya tanpa disertai tujuan untuk membanggakan diri;
5. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang, kecuali dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan sikap yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama Islam;
6. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya diperbolehkan untuk memperkenalkan kemampuan, kesanggupan dan dampak baik yang akan ditimbulkan jika terpilih;
7. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya diperbolehkan bagi yang motivasinya adalah untuk kepentingan umum;
8. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan agama menimbulkan kerugian di hari Kiamat kelak;
9. Pihak yang meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya yang dilakukan dengan cara-cara dan sikap yang bertentangan dengan agama dan peraturan perundang-undangan, tidak berkonsekuensi pada keadilannya saat memangku jabatan tersebut.

D. Makna Kontekstual Hadis Terhadap Sistem Pemilihan Pemimpin Di Kota Serang

Islam adalah agama yang sempurna. Demikianlah firman Allah swt dalam Alquran. Firman tersebut menunjukkan bahwa agama Islam selalu sesuai dengan segala waktu dan tempat serta untuk semua umat manusia dari berbagai ras dan generasinya. Hadis dengan segala hal-hal yang ada di dalamnya sangat penting dalam menentukan pemahaman yang utuh terhadap hadis itu sendiri. Maka, mungkin saja suatu hadis tertentu lebih tepat

dipahami secara tekstual (tersurat), sedang hadis tertentu lainnya lebih tepat dipahami secara kontekstual (tersirat).⁴⁶ Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan ajaran Islam yang sempurna sebagaimana dimaksud di dalam *Al-qur`ān* tersebut.

Meminta terlebih berambisi terhadap jabatan kepemimpinan dilarang oleh agama agaknya karena upaya-upaya tersebut, biasanya merupakan suatu bentuk kompensasi dari kekurangannya dalam bentuk-bentuk superioritas dan hal tersebut dilakukan pada suatu posisi yang dirinya benar-benar merasa inferior (minder, rendah diri) di situ. Memang, adakalanya hal tersebut berhasil dengan diselimuti yang rapi, tetapi biasanya pihak yang bersangkutan justru mengalami kegagalan total dan memperlihatkan keaslian kekurangannya. Hal ini pada dampaknya adalah biasanya akan cenderung melakukan overkompensasi yaitu akan memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi pemimpin guna mentiranisir dan mengorbankan orang lain yang dipimpinya.⁴⁷

Meski demikian, hal tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur dari efisiensi kepemimpinannya, sebagaimana makna kontekstual hadis-hadis yang telah dijelaskan sebelumnya. Melainkan, dilihat dari keterampilan sosial untuk menjalin komunikasi sosial. Sebab, sesuatu yang membentuk karakter suatu masyarakat adalah karakter dari para pemimpinnya.⁴⁸ Dan hal tersebut seharusnya sudah ditunjukkan sejak masa pencalonan. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan agama merupakan abnormalitas seorang calon pemimpin. Namun, abnormalitas tersebut bisa saja justru mendatangkan keuntungan jika sesuai dengan tuntutan kondisi sesaat.⁴⁹

Kesesuaian inilah yang kemudian menjadi landasan tidak terlarangnya suatu permintaan hingga ambisi terhadap suatu jabatan kepemimpinan dalam pandangan hadis Nabi. Untuk sebuah negara demokrasi, Indonesia memberikan banyak kesempatan kepada individu-individu ambisius dan tidak malu-malu memaksakan diri untuk menduduki jabatan kepemimpinan, walaupun mereka jelas tidak mampu.⁵⁰ Maka pada hal inilah, nilai-nilai hadis Nabi memberikan batasan-batasan.

⁴⁶ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) h. 3-6.

⁴⁷ Kartono, *Pemimpin*, h.197.

⁴⁸ Kartono, *Pemimpin*, h. 196-200.

⁴⁹ Kartono, *Pemimpin*, h. 203.

⁵⁰ Kartono, *Pemimpin*, h. 210.

Klim demokrasi Pancasila, mendambakan adanya kesejahteraan dan keadilan yang merata. Namun, jika calon pemimpin semakin abnormal dalam mewujudkan impiannya, maka rakyat akan semakin kuat dalam menumbuhkan oposisi. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila membutuhkan oposisi yang bersifat positif membangun dan membutuhkan hati dan ide-ide kooperatif diantara para pemimpinnya.⁵¹ Dengan demikian, berkenaan dengan kondisi tersebut, peran dari nilai-nilai hadis berambisi menjadi pemimpin sangat diperlukan sebagai salah satu solusi ke depan dalam mewujudkan negara demokrasi Pancasila yang lebih baik.

Pada akhirnya, penulis menyampaikan hasil makna kontekstual hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin terhadap keseluruhan mekanisme dan sistem pemilihan pemimpin di Indonesia khususnya di kota Serang sebagai berikut;

1. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah adalah terlarang, baik hanya sebatas keinginan, permintaan sampai pada ambisi untuk memperolehnya dengan disertai keinginan yang kuat pada jabatan tersebut dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya seperti kampanye baik dari jalur perseorangan ataupun berdasarkan mandat dari partai politik;
2. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun adalah terlarang kecuali jika segala upaya tersebut dilakukan untuk mencapai kepentingan rakyat banyak seperti sebagai bagian dari perwujudan pendidikan politik kepada masyarakat;
3. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun adalah terlarang kecuali jika dukungan atas dasar permintaan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan kesopanan yang umum dan berdasarkan kesukarelaan yang disertai kesadaran dari pihak pemilih;
4. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun adalah terlarang kecuali jika pencalonannya tersebut disertai kesadaran adanya dampak yang baik dengan indikasi kemampuan dan kesanggupannya disertai tidak adanya tujuan untuk membangga-banggakan diri jika posisi walikota dan/atau wakil

⁵¹ Kartono, *Pemimpin*, h. 214.

- walikota atau posisi kepala daerah ditempati oleh calon yang bersangkutan;
5. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun adalah terlarang kecuali terdapat kemungkinan dukungan yang akan didapatkan akan semakin meningkat bagi pihaknya yang memang menyadari kesanggupan dan kemampuannya dengan cara-cara yang sesuai dengan norma-norma agama Islam dalam rangka mewujudkan nilai-nilai demokrasi Pancasila;
 6. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun adalah terlarang kecuali supaya masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan tertinggi di negeri ini mengetahui secara pasti calon pemimpinnya yang akan dipilih adalah orang yang mampu untuk menempati jabatan tersebut dengan menyampaikan visi, misi dan program-programnya secara akurat dan berkompeten, dengan tujuan kesejahteraan rakyat;
 7. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah meski tanpa disertai upaya-upaya untuk meraihnya merupakan tindakan yang tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali jika tidak bertentangan dengan makna-makna kontekstual hadis tersebut di atas;
 8. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun adalah terlarang bagi yang bertentangan dengan makna dari hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin dan bagi pasangan calon yang secara sadar tidak mampu mengemban jabatan yang dimintanya. Meski demikian, hal tersebut tidak selalu berkonsekuensi pada keadilannya saat memangku jabatan yang diminta;
 9. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun adalah diperbolehkan dalam negara yang tidak menganut sistem Islam dalam pemerintahannya selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam yang umum termasuk nilai-nilai hadis Nabi dengan disertai adanya motivasi untuk kepentingan umum;
 10. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun, bagi yang tidak bertentangan dengan

makna hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin di atas, meski memiliki kapabilitas yang kurang memadai untuk menjadi pemimpin, maka akan mendapatkan pertolongan dalam melaksanakan jabatannya itu dengan makna tidak mempengaruhi kualitas kepemimpinannya;

11. Pemberian jabatan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah, disertai tanpa melakukan upaya untuk meraihnya dalam bentuk apapun, meskipun ia secara sadar mengetahui tidak akan mampu mengemban jabatan yang diberi adalah pihak yang akan mendapatkan pertolongan;
12. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan agama menimbulkan kerugian di hari Kiamat kelak.